



**P U T U S A N**

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MEFENDI SIBURIAN;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/ Tanggal lahir : 54 Tahun/ 5 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tumba Jae, Kec. Manduamas, Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor: XXX/Pen.PH/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mefendi Siburian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mefendi Siburian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa Mefendi Siburian tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa Mefendi Siburian membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi kedepannya serta perjuangan Terdakwa terhadap anak-anak Terdakwa masih cukup besar yang mana Terdakwa tidak ingin anak-anak Terdakwa putus sekolah, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :

Bahwa terdakwa Mefendi Siburian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 WIB sekira Pukul 21.00 WIB, hari Jumat tanggal 9 September 2022 WIB sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi Korban Penuntut Umum sedang berada didalam kamar rumah Saksi Korban Penuntut Umum sambil memegang handphone/ telepon selular terdakwa, kemudian pada saat itu handphone terdakwa ada menghubungi dengan berkali-kali dengan nomor berbeda, selanjutnya Saksi Korban Penuntut Umum mengangkat handphone, lalu Saksi Korban Penuntut Umum mematikan panggilan tersebut karena terdengar suara perempuan yang mengangkat telepon, selanjutnya Saksi Korban Penuntut Umum membuka galeri handphone terdakwa mendapatkan adanya foto perempuan lain yang Saksi Korban Penuntut Umum tidak mengetahui identitas perempuan lain tersebut, lalu Saksi Korban Penuntut Umum langsung membuat status di akun facebook milik terdakwa dengan status foto perempuan lain yang ada di galeri handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa datang dari kedai dengan maksud meminta handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat status akun facebook milik terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Korban Penuntut Umum, “Kenapa kau buat fotonya ini?”, jawab Saksi Korban Penuntut Umum, “Kenapa kau rupanya kubuat, karena ada di handphone mu itu”, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Korban Penuntut Umum, “Kau, malu malu aja kau”, lalu jawab Saksi Korban Penuntut Umum, “Tau malunya kau, kalau tau kau malu gak seperti itu kau”, selanjutnya terdakwa mencekik leher Saksi Korban Penuntut Umum sekuatnya sampai Saksi Korban Penuntut Umum susah untuk bernafas dengan menggunakan kedua tangan milik terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi Korban Penuntut Umum, saksi Trisna Liu Lini Siburian sedang tidur di kamar di rumah Saksi Korban Penuntut Umum, kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Penuntut Umum, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Trisna Liu Lini Siburian, “Udah kau masak ikan itu dek”, selanjutnya jawab saksi Trisna Liu Lini Siburian, “Belum Pak, tadi kata Bapak, Bapak yang mau masak”, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada saksi Trisna Liu Lini Siburian, "Loh, jangan kau ikut-ikutkan si lonte itu", (maksudnya Saksi Korban Penuntut Umum), kemudian Saksi Korban Penuntut Umum dan saksi Trisna Liu Lini Siburian hanya diam, selanjutnya terdakwa menghina kedua orangtua Saksi Korban Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa Saksi Korban Penuntut Umum keturunan lonte atau perempuan tidak baik, kemudian Saksi Korban Penuntut Umum berkata, "Aku taunya keluarga mu kayak mana, bukan setahun dua tahun kita berumah tangga, namun udah 20 tahun kita berumah tangga jadi taunya aku semua keluarga mu", selanjutnya jawab terdakwa, "Oh gitu ya", selanjutnya terdakwa langsung datang ke kamar Saksi Korban Penuntut Umum, terdakwa langsung menarik atau menjambakkan rambut Saksi Korban Penuntut Umum sekuat-kuatnya dengan menggunakan kedua tangan serta langsung meninju wajah sebelah kiri Saksi Korban Penuntut Umum, tepatnya di bagian sebelah mata kiri Saksi Korban Penuntut Umum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban Penuntut Umum mengalami lebam dan bekas luka diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 8907/001/RSUD/IX/2022 tertanggal 26 September 2023 atas nama Saksi Korban Penuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Erlina Rambe, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Tampak bekas luka 2 buah pada wajah.
- Tampak bekas luka diatas mata kiri dengan ukuran : panjang 1,5 cm.
- Tampak bekas luka pada wajah sebelah kiri ukuran 0,5 cm.
- Kemudian tampak bengkak dan biru sedikit menghitam dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 3 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 44 tahun di diagnosis dengan lebam + bekas luka diduga akibat trauma tumpul.

- Bahwa terdakwa dan saksi Rosmawati Sihotang terikat tali perkawinan secara sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Desember 2002 sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor...yang dibuat dan ditandatangani oleh Pdt. M.Sirait, pendeta pada Gereja Bethel Rohul Kudus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Mefendi Siburian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 WIB sekira Pukul 21.00 WIB, hari Jumat tanggal 9 September 2022 WIB sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun II, Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi Korban Penuntut Umum sedang berada didalam kamar rumah Saksi Korban Penuntut Umum sambil memegang handphone/ telepon selular terdakwa, kemudian pada saat itu handphone terdakwa ada menghubungi dengan berkali-kali dengan nomor berbeda, selanjutnya Saksi Korban Penuntut Umum mengangkat handphone, lalu Saksi Korban Penuntut Umum mematikan panggilan tersebut karena terdengar suara perempuan yang mengangkat telepon, selanjutnya Saksi Korban Penuntut Umum membuka galeri handphone terdakwa mendapatkan adanya foto perempuan lain yang Saksi Korban Penuntut Umum tidak mengetahui identitas perempuan lain tersebut, lalu Saksi Korban Penuntut Umum langsung membuat status di akun facebook milik terdakwa dengan status foto perempuan lain yang ada di galeri handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa datang dari kedai dengan maksud meminta handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat status akun facebook milik terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Korban Penuntut Umum, "Kenapa kau buat fotonya ini?", jawab Saksi Korban Penuntut Umum, "Kenapa kau rupanya kubuat, karena ada di handphone mu itu", selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Korban Penuntut Umum, "Kau, malu maluin aja kau", lalu jawab Saksi Korban Penuntut Umum, "Tau malunya kau, kalau tau kau malu gak seperti itu kau", selanjutnya terdakwa mencekik leher Saksi Korban Penuntut Umum sekuatnya sampai Saksi Korban Penuntut Umum susah untuk bernafas dengan menggunakan kedua tangan milik terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.





Pukul 21.00 WIB, Saksi Korban Penuntut Umum, saksi Trisna Liu Lini Siburian sedang tidur di kamar di rumah Saksi Korban Penuntut Umum, kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Penuntut Umum, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Trisna Liu Lini Siburian, "Udah kau masak ikan itu dek", selanjutnya jawab saksi Trisna Liu Lini Siburian, "Belum Pak, tadi kata Bapak, Bapak yang mau masak", lalu terdakwa berkata kepada saksi Trisna Liu Lini Siburian, "Loh, jangan kau ikut-ikutan si lonte itu", (maksudnya Saksi Korban Penuntut Umum), kemudian Saksi Korban Penuntut Umum dan saksi Trisna Liu Lini Siburian hanya diam, selanjutnya terdakwa menghina kedua orangtua Saksi Korban Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa Saksi Korban Penuntut Umum keturunan lonte atau perempuan tidak baik, kemudian Saksi Korban Penuntut Umum berkata, "Aku taunya keluarga mu kayak mana, bukan setahun dua tahun kita berumah tangga, namun udah 20 tahun kita berumah tangga jadi taunya aku semua keluarga mu", selanjutnya jawab terdakwa, "Oh gitu ya", selanjutnya terdakwa langsung datang ke kamar Saksi Korban Penuntut Umum, terdakwa langsung menarik atau menjambakkan rambut Saksi Korban Penuntut Umum sekuat-kuatnya dengan menggunakan kedua tangan serta langsung meninju wajah sebelah kiri Saksi Korban Penuntut Umum, tepatnya di bagian sebelah mata kiri Saksi Korban Penuntut Umum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban Penuntut Umum mengalami lebam dan bekas luka diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 8907/001/RSUD/IX/2022 tertanggal 26 Septemebr 2023 atas nama Saksi Korban Penuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Erlina Rambe, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Tampak bekas luka 2 buah pada wajah.
- Tampak bekas luka diatas mata kiri dengan ukuran : panjang 1,5 cm.
- Tampak bekas luka pada wajah sebelah kiri ukuran 0,5 cm.
- Kemudian tampak bengkak dan biru sedikit menghitam dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 3 cm.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 44 tahun di diagnosis dengan lebam + bekas luka diduga akibat trauma tumpul.

- Bahwa terdakwa dan saksi Rosmawati Sihotang terikat tali perkawinan secara sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Desember 2002 sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor....yang dibuat dan ditandatangani oleh Pdt. M.Sirait, pendeta pada Gereja Bethel Rohul Kudus.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Mefendi Siburian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 WIB sekira Pukul 21.00 WIB, hari Jumat tanggal 9 September 2022 WIB sekira Pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun II, Desa Tumba Jae, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "telah melakukan penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi Korban Penuntut Umum sedang berada didalam kamar rumah Saksi Korban Penuntut Umum sambil memegang handphone/ telepon selular terdakwa, kemudian pada saat itu handphone terdakwa ada menghubungi dengan berkali-kali dengan nomor berbeda, selanjutnya Saksi Korban Penuntut Umum mengangkat handphone, lalu Saksi Korban Penuntut Umum mematikan panggilan tersebut karena terdengar suara perempuan yang mengangkat telepon, selanjutnya Saksi Korban Penuntut Umum membuka galeri handphone terdakwa mendapatkan adanya foto perempuan lain yang Saksi Korban Penuntut Umum tidak mengetahui identitas perempuan lain tersebut, lalu Saksi Korban Penuntut Umum langsung membuat status di akun facebook milik terdakwa dengan status foto perempuan lain yang ada di galeri handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa datang dari kedai dengan maksud meminta handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat status akun facebook milik terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Korban Penuntut Umum, "Kenapa kau buat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotonya ini?", jawab Saksi Korban Penuntut Umum, "Kenapa kau rupanya kubuat, karena ada di handphone mu itu", selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Korban Penuntut Umum, "Kau, malu maluin aja kau", lalu jawab Saksi Korban Penuntut Umum, "Tau malunya kau, kalau tau kau malu gak seperti itu kau", selanjutnya terdakwa mencekik leher Saksi Korban Penuntut Umum sekuatnya sampai Saksi Korban Penuntut Umum susah untuk bernafas dengan menggunakan kedua tangan milik terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi Korban Penuntut Umum, saksi Trisna Liu Lini Siburian sedang tidur di kamar di rumah Saksi Korban Penuntut Umum, kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Penuntut Umum, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Trisna Liu Lini Siburian, "Udah kau masak ikan itu dek", selanjutnya jawab saksi Trisna Liu Lini Siburian, "Belum Pak, tadi kata Bapak, Bapak yang mau masak", lalu terdakwa berkata kepada saksi Trisna Liu Lini Siburian, "Loh, jangan kau ikut-ikutkan si lonte itu", (maksudnya Saksi Korban Penuntut Umum), kemudian Saksi Korban Penuntut Umum dan saksi Trisna Liu Lini Siburian hanya diam, selanjutnya terdakwa menghina kedua orangtua Saksi Korban Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa Saksi Korban Penuntut Umum keturunan lonte atau perempuan tidak baik, kemudian Saksi Korban Penuntut Umum berkata, "Aku taunya keluarga mu kayak mana, bukan setahun dua tahun kita berumah tangga, namun udah 20 tahun kita berumah tangga jadi taunya aku semua keluarga mu", selanjutnya jawab terdakwa, "Oh gitu ya", selanjutnya terdakwa langsung datang ke kamar Saksi Korban Penuntut Umum, terdakwa langsung menarik atau menjambakkan rambut Saksi Korban Penuntut Umum sekuat-kuatnya dengan menggunakan kedua tangan serta langsung meninju wajah sebelah kiri Saksi Korban Penuntut Umum, tepatnya di bagian sebelah mata kiri Saksi Korban Penuntut Umum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban Penuntut Umum mengalami lebam dan bekas luka diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 8907/001/RSUD/IX/2022 tertanggal 26 Septemebr 2023 atas nama Saksi Korban Penuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Erlina Rambe, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bekas luka 2 buah pada wajah.
- Tampak bekas luka diatas mata kiri dengan ukuran : panjang 1,5 cm.
- Tampak bekas luka pada wajah sebelah kiri ukuran 0,5 cm.
- Kemudian tampak bengkak dan biru sedikit menghitam dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 3 cm.

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 44 tahun di diagnosis dengan lebam + bekas luka diduga akibat trauma tumpul.

- Bahwa terdakwa dan saksi Rosmawati Sihotang terikat tali perkawinan secara sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Desember 2002 sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor....yang dibuat dan ditandatangani oleh Pdt. M.Sirait, pendeta pada Gereja Bethel Rohul Kudus.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi Korban Penuntut Umum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa dan korban atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu pada hari pertama pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 dan kedua pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi bertempat di kamar rumah Saksi yang berada di Dusun II Tumba Nauli, Kec. Manduamas, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher Saksi, kemudian pada besok harinya Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah mata dan pelipis kiri Saksi hingga pelipis Saksi mengeluarkan darah;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pelipis Saksi mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, Saksi melihat pelipis kiri Saksi sudah mengeluarkan darah lalu Saksi pun mencoba menutup luka tersebut menggunakan kedua tangan Saksi namun darahnya tetap keluar, kemudian Saksi merasa pusing dan langsung pingsan tidak sadarkan diri selama + 1 (satu) jam;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, sepertinya saat itu Terdakwa juga menarik dan menjambak rambut Saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022, saat itu ada perempuan yang menurut Saksi adalah selingkuhan Terdakwa, menelepon ke handphone Terdakwa, mendengar handphonenya berbunyi Terdakwa pun meminta handphonenya kepada Saksi, ketika perempuan tersebut menghubungi handphone Terdakwa, Saksi pun mematikannya namun perempuan tersebut kembali menghubungi handphone Terdakwa lagi dan kemudian perempuan tersebut *menchating* ke handphone Terdakwa dan Saksi balas, setelah itu Saksi mengunggah foto perempuan tersebut dan membuat *postingan* cerita di *facebook*;
- Bahwa setelah Saksi memberikan handphonenya lalu Terdakwa membuka handphonenya dan melihat sudah ada foto perempuan tersebut lalu Terdakwa pun marah kepada Saksi sambil mengatakan “kenapa kamu tarok ini foto ini di facebookku” lalu Saksi katakan “biar aja, biar semua orang tahu” lalu Terdakwa mengatakan “bikin malu aja kau” lalu Saksi kembali mengatakan “tau malu kau rupanya, kalau tahu malu kau jangan buat kayak gitu” dan Terdakwa kembali mengatakan “oh bikin malu aja kau” sambil mencekik Saksi sampai Saksi tidak bisa bernafas;
- Bahwa Saksi mengatakan perempuan tersebut adalah selingkuhan Terdakwa setelah melihat *chating-an*, Terdakwa dan perempuan tersebut saling memanggil sayang;
- Bahwa ketika Terdakwa mencekik Saksi, awalnya Saksi meronta-ronta berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun setelah beberapa detik Saksi pun merasa lemas lalu Terdakwa pun melepaskan cekikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menolong Saksi, namun setelah sadar, Saksi melihat sudah banyak orang, akan tetapi yang Saksi tahu dan lihat Aser Siregar yang menolong Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditolong, Saksi sempat mengatakan “kejam kali lah kalian yah, kek gini kejadian sama saya” lalu Terdakwa mengatakan “apanya kau ini kok kau bilang kayak gitu”. Kemudian Aser Siregar

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak kesehatan dan tidak berapa lama pihak kesehatan datang;

- Bahwa Saksi tidak dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, akan tetapi pihak kesehatan yang datang dan mengobati Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa pada kejadian hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sebelumnya terjadi cek-cok antara Saksi dan Terdakwa yang berawal dari Terdakwa membeli ikan untuk dimasak dan pada saat itu Saksi sedang tiduran di kamar bersama anak Saksi yaitu Saksi Trisna Liu Lini Siburian karena hari sebelumnya Saksi sudah dicekik Terdakwa, kemudian pada sore harinya Terdakwa pun pulang ke rumah setelah dari luar dan bertanya kepada Saksi Trisna Liu Lini Siburian "dek udah kau masak ikan itu?" lalu dijawab Anak Saksi dari Penuntut Umum "belum pak" lalu Terdakwa kembali bertanya "kenapa belum kau masak?" lalu dijawab Saksi Trisna Liu Lini Siburian "tadi kata bapak suruh simpan di kulkas, kata bapak, bapak yang masak ikannya" dan Terdakwa mengatakan "jangan kau ikut ikuti itu ya, si lonte itu, kurang ajar nya itu, nggak tau malu itu, memang lontenya itu, udah diusir-usir pun dari rumah ini, gak pergi dia" yang mana pada saat itu Saksi diam saja;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian pada hari seninnya;
- Bahwa ketika Aser Siregar datang menolong Saksi dan pada saat itu Terdakwa pergi keluar. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Saksi pun pergi dari rumah karena Saksi merasa takut yang mana Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi di Tumba Jae;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami pusing, mual, dan tekanan darah Saksi pun naik;
- Bahwa Saksi memiliki riwayat penyakit darah tinggi;
- Bahwa ketika Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, pada saat itu terhadap Saksi ada dilakukan visum;
- Bahwa Saksi juga mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri sepanjang  $\pm 2$  (dua) centimeter, mata Saksi bengkak dan membiru;
- Bahwa proses pemulihan luka tersebut seminggu lebih;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, penglihatan Saksi masih rabun, kepala Saksi juga masih pusing-pusing yang mana pemulihannya sekitar sebulan lebih;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini keadaan Saksi sudah lancar-lancar saja;
- Bahwa pusing yang Saksi alami selama sebulan tersebut berdenyut-denyut;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian, Terdakwa tidak ada menghubungi atau mendatangi Saksi untuk meminta maaf yang mana sampai saat ini Saksi tunggu juga tidak ada;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2002 di Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menerima pemberkatan perkawinan di Gereja Bethel Rohul Kudus;
- Bahwa Saksi bekerja di Malaysia sejak bulan Oktober 2023 yang mana Saksi bekerja untuk membiayai ketiga anak Saksi yang masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa selaku Bapak tidak ada memberikan biaya nafkah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendatangi Saksi untuk mengajak berdamai, namun Terdakwa tidak pernah memiliki niat untukbaikan kepada Saksi yang mana Terdakwa sudah bersumpah bahwa Terdakwa tidak akan balikan dengan Saksi dan Orang lain yang mengajak untuk rujuk;
- Bahwa orang lain bergantian sudah 3 (tiga) kali mendatangi Saksi untuk mengajak rujuk;
- Bahwa mengenai hubungan antara Terdakwa dan Saksi selanjutnya adalah terserah kepada Terdakwa mau seperti apa hubungan selanjutnya yang mana Saksi sudah siap karena Saksi sudah terbiasa selama 4 (empat) tahun ini bekerja dan berusaha sendiri untuk membiayai anak-anak Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, tidak akan mungkin Terdakwa meminta maaf dan mengajak rujuk kembali karena saat itu Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta maaf dan pada waktu di penjara sebelum dipindahkahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan sehingga Saksi mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun setelah itu Terdakwa kembali memaki-maki Saksi;
- Bahwa Saksi mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus pencabutan pengaduan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau mencabut pengaduan dan Terdakwa meminta tolong agar Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), akan tetapi ternyata tidak jadi pengaduannya dicabut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa pun dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan lalu Terdakwa pun emosi kepada Saksi dan memaki-maki Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, Terdakwa pernah *menchating* Saksi dengan kata-kata yang tidak menyenangkan;
- Bahwa Saksi masih trauma karena Terdakwa mengatakan akan membunuh kami berempat;
- Bahwa Saksi menyerahkan hukuman terhadap Terdakwa kepada Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Anak Saksi dari Penuntut Umum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak ketiga dari pasangan Saksi Korban Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa Anak Saksi bertempat tinggal dengan Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum di Tumba Nauli;
- Bahwa pada kejadian hari Kamis, tanggal 8 September 2022, Anak Saksi melihat ketika Terdakwa sudah melepaskan tangannya dari leher Saksi Korban Penuntut Umum yang mana pada awalnya Anak Saksi berada di kamar, setelah Anak Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum sudah ribut-ribut, Anak Saksi pun keluar kamar lalu melihat Terdakwa sudah melepaskan tangannya dari leher Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencekik Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, saat itu Terdakwa pulang ke rumah dan mengatakan “udah kau masak ikan itu pudan?” lalu Anak Saksi menjawab “belum” kemudian Terdakwa mengatakan “jangan kau tiru-tiru mamakmu itu, lontonya itu” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahasa kotor terhadap Saksi Korban Penuntut Umum, kemudian Saksi Korban Penuntut Umum mengatakan “kau pun, keluargamu pun dua kali nikahnya” lalu terjadilah ribut-ribut antara Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa setelah ribut-ribut tersebut, Terdakwa pun masuk ke kamar mendekati Saksi Korban Penuntut Umum lalu menjambak rambut Saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban Penuntut Umum lalu Anak Saksi mencoba menghalangi dengan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa tetap bisa memukul Saksi Korban Penuntut Umum;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Penuntut Umum hingga pelipisnya mengeluarkan darah lalu Terdakwa pun keluar dan Anak Saksi pun mencoba menahan luka Saksi Korban Penuntut Umum agar tidak mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban Penuntut Umum pun pingsan;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban pun keluar untuk meminta pertolongan kepada orang dan datanglah Aser Siregar, selanjutnya tidak berapa lama datang Petugas kesehatan dari Tumba Jae;
- Bahwa pada saat kejadian itu, di rumah hanya ada Anak Saksi, Saksi Korban Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan kedua abang Saksi kuliah di Medan;
- Bahwa Saksi Korban Penuntut Umum mengalami luka di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pun pergi dari rumah lalu kembali lagi keesokan harinya dan sebelum Terdakwa datang, Anak Saksi dan Saksi Korban Penuntut Umum tidur di rumah namun ketika Terdakwa datang, Saksi Korban Penuntut Umum mengajak Anak Saksi pergi ke rumah nenek di Tumba Jae;
- Bahwa Kedua abang Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadiannya yang mana pada saat itu Saksi Korban Penuntut Umum yang memberitahu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, Saya memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tidak ada paksaan atau ancaman;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan berupa menampar pipi istri Terdakwa yaitu Saksi Korban Penuntut Umum sebagai bentuk teguran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Penuntut Umum adalah pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dan hari Jumat, tanggal 9 September 2022;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, awalnya Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum bertengkar mulut karena Saksi Korban Penuntut Umum tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai ibu yang mana menurut Terdakwa tanggung jawab seorang ibu yaitu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak karena Saksi Korban Penuntut Umum tidak bekerja, sedangkan Saksi Korban Penuntut Umum sibuk dengan handphonenya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun ke ladang dan ketika Terdakwa pulang dari ladang dan ingin makan, ternyata tidak ada nasi, sehingga daripada ribut dengan Saksi Korban Penuntut Umum dan di rumah juga ada anak perempuan Terdakwa, akhirnya Terdakwa pun makan di luar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 malam, Terdakwa juga ada bertengkar dengan Saksi Korban Penuntut Umum karena Terdakwa melihat Saksi Korban Penuntut Umum sibuk chatting-chattingan dan Saksi Korban Penuntut Umum pun mengunggah foto perempuan di facebook Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum pun ribut lalu Terdakwa pun menamparnya;
- Bahwa foto perempuan yang diunggah oleh Saksi Korban Penuntut Umum di facebook Terdakwa adalah seorang perempuan Boru Situmeang teman kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada chattingan dengan perempuan tersebut yang secara logika, tidak mungkin handphone Terdakwa letak-letakkan apabila Terdakwa selingkuh;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kebun dalam keadaan lapar dan sesampainya di rumah, ternyata tidak ada apa-apa untuk dimakan;
- Bahwa sebenarnya di tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum di Tumba Nauli, Terdakwa adalah pendatang dan kemudian Terdakwa bertanya "kenapa nggak masak kau mak?" lalu dijawab Saksi Korban Penuntut Umum "kalau lapar kau masak kau, mau mati kau, mau apa kau, bukan urusanku";

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Saksi dari Penuntut Umum tidak ada mengatakan “belum pak, tadi kata bapak, bapak yang mau masak” dan anak Terdakwa tersebut sudah didoktrin oleh Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa benar ada mengatakan “jangan kau ikut ikuti itu mamakmu, itu lonte” yang mana hal tersebut Terdakwa katakan karena Terdakwa sudah kesal dan setelah itu Terdakwa mengatakan “kalau kau nggak suka lagi, kau minta cerai aja samaku, bagus-bagus kita” lalu Saksi Korban Penuntut Umum mengatakan “aku nggak mau cerai samamu dan aku nggak mau kumpul sama kau, kalau apa, kau aja yang pergi dari rumah ini”, kemudian Terdakwa mengatakan “kau kiranya, karna disini keluargamu, kau kira aku takut” dan selanjutnya Terdakwa pun menjambak dan menampar pipi kiri dan kanan Saksi Korban Penuntut Umum sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa pun keluar rumah karena Terdakwa takut semakin emosi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada luka yang berdarah, Terdakwa pun bertanya-tanya mengapa ada darah dan ketika di kantor polisi juga Terdakwa sudah mengatakan tidak ada berdarah dan menurut Terdakwa bisa saja Saksi Korban Penuntut Umum membenturkan sendiri kepalanya ke tembok agar keluar darah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa anak-anak Terdakwa masih sekolah dan saat ini berada di asrama;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai pendidikan anak-anak Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum yang mana Istri Terdakwa hanya menghabiskan saja;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Penuntut Umum sudah ada perdamaian yang mana pada saat itu Terdakwa mengumpulkan pihak keluarga Saksi Korban Penuntut Umum dan pihak semarga Terdakwa untuk menjembatani perdamaian tersebut, namun ketika Terdakwa mau meminta tandatangan Saksi Korban Penuntut Umum, saat itu Saksi Korban Penuntut Umum pun pergi sehingga tidak ada tandatangan Saksi Korban Penuntut Umum pada perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah persidangan, belum ada perdamaian karena antara Terdakwa dengan Saksi Korban Penuntut Umum dan Terdakwa sudah *lost contact* dengan Saksi Korban Penuntut Umum, namun, sebelum-

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.



sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian namun Saksi Korban Penuntut Umum selalu berubah-ubah;

- Bahwa Terdakwa memberikan biaya pendidikan untuk anak-anak Terdakwa dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan Toke Sawit tempat Terdakwa menjual sawit dan Terdakwa mengatakan kepada anak-anak Terdakwa apabila membutuhkan uang agar menghubungi Toke Sawit Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. Saksi 1 Terdakwa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Istrinya Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Terdakwa yang mana Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang ingin Terdakwa terangkan pada persidangan ini yaitu bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir, terkadang Terdakwa pulang ke rumahnya 2 (dua) tahun sekali namun uang belanja dikirim oleh Terdakwa kepada Istrinya setiap bulan yang mana Saksi Korban Penuntut Umum pernah mengatakan bahwa kiriman uang belanja sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan uang dan Apabila Terdakwa mengirim banyak uang maka Saksi Korban Penuntut Umum akan tertawa dan menggunakan lipstick;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak bekerja lagi, Terdakwa pun pulang ke kampung dan tinggal bersama Istri Terdakwa dan di kampung, Terdakwa selalu aktif mengikuti kegiatan sosial baik suka seperti pesta maupun dukacita;
- Bahwa menurut Saksi dan warga kampung lainnya, Terdakwa adalah orang yang baik di kampung namun masalah rumah tangganya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa diantara Terdakwa dengan Saksi Korban Penuntut Umum sudah pernah didamaikan oleh Para Tokoh Adat dan juga Kepala Dusun yang



mana Perdamaian tersebut diadakan pada malam hari dan setelah surat perdamaian selesai, surat perdamaian tersebut dibawa untuk ditandatangani tetapi bertemu dengan abang Saksi Korban Penuntut Umum dan mengatakan “besoklah pagi kami antar” lalu Saksi katakan “kenapa besok? ini malamlah udah banyak kami orang tua dari Palombang di Tumba Jae” lalu abang Saksi Korban Penuntut Umum tetap mengatakan “besoklah” kemudian semua bersalaman, namun keesokannya Saksi Korban Penuntut Umum ditunggu-tunggu sampai sore dan sampai seminggu Saksi Korban Penuntut Umum tidak juga datang;

- Bahwa yang membawa surat perdamaian tersebut adalah Kepala Dusun untuk diantar dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi Korban Penuntut Umum tidak ada membubuhkan tandatangannya pada surat perdamaian tersebut karena saat itu Saksi Korban Penuntut Umum sudah ditunggu-tunggu namun tidak datang sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi 2 Terdakwa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Istrinya Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Terdakwa yang mana Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Istrinya namun kejadiannya pada tahun 2022 dan Terdakwa ditangkap 2 (dua) bulan sebelum tahun 2023 habis;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan pada persidangan ini yaitu bahwa sebelumnya pekerjaan Terdakwa adalah supir dan sama seperti suami Saksi, kemudian setelah tidak bekerja lagi, Terdakwa pun pulang ke kampung dan sepenghlihatan Saksi, Terdakwa yang bekerja di rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci dan memasak sedangkan Istri Terdakwa Saksi Korban Penuntut Umum pergi *nongkrong* ke kedai, padahal, apabila suami Saksi pulang ke rumah pasti tidur nyenyak dan setiap Terdakwa





pulang ke rumah, selalu memberikan uang banyak kepada Saksi Korban Penuntut Umum sementara suami Saksi tidak melakukan seperti yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga baik dan aktif mengikuti kegiatan sosial di masyarakat yang apabila ada pesta, Terdakwa selalu hadir dan menurut Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik di kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa setiap pulang membawa uang banyak karena Terdakwa membeli tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan rumah tangga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi 3 Terdakwa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Istrinya Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Terdakwa yang mana Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Istrinya namun kejadiannya pada tahun 2022 dan Terdakwa ditangkap 2 (dua) bulan sebelum tahun 2023 habis;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan pada persidangan ini yaitu bahwa Saksi disuruh mewakili Marga Simatupang yang mana Saksi ingin menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik di kampung yang mana apabila ada kegiatan sosial baik suka maupun duka, Terdakwa selalu aktif dan apabila ada yang mengadakan pesta adat, Terdakwa juga selalu aktif;
- Bahwa pada setiap kegiatan Marga Simatupang, Terdakwa juga selaku aktif dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa setiap pulang membawa uang banyak karena Terdakwa membeli tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan rumah tangga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



4. Saksi 4 Terdakwa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Istrinya Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Terdakwa yang mana Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Istrinya namun kejadiannya pada tahun 2022 dan Terdakwa ditangkap 2 (dua) bulan sebelum tahun 2023 habis;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan pada persidangan ini yaitu setelah Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum berdebat, Para tokoh adat atau Raja-raja di Kampung sudah melakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum namun setelah itu terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa Saksi juga ikut pada pertemuan perdamaian tersebut dan yang dibicarakan pada pertemuan perdamaian tersebut yaitu agar Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum berdamai dan tidak bertengkar lagi, namun Saksi tidak tahu tiba-tiba Saksi Korban Penuntut Umum melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik yang mana Terdakwa selalu aktif mengikuti kegiatan sosial baik suka maupun duka di Kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan rumah tangga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 8907/001/RSUD/IX/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Saksi Korban Penuntut Umum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erlina Ramba selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak bekas luka 2 buah pada wajah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak bekas luka diatas mata kiri dengan ukuran : panjang 1,5 cm;

2. Tampak bekas luka pada wajah sebelah kiri ukuran 0,5 cm;

- Kemudian tampak bengkak dan biru sedikit menghitam dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 3 cm;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 44 tahun di diagnosis dengan lebam + bekas luka diduga akibat trauma tumpul;

- Surat Pemberkatan Pernikahan atas nama M. Efendi Siburian dengan Saksi Korban Penuntut Umum yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Rohul Kudus Jemaat Bukit Zaitun pada tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Saksi Jelita Simarmata telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. M. Sirait pada tanggal 13 Desember 2002;

- Kartu Keluarga Nomor 1201052909100014 atas nama kepala keluarga Mefendi Siburian yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2002 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yaitu Pdt. M. Sirait di Gereja Bethel Rohul Kudus Jemaat Bukit Zaitun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi Korban Penuntut Umum selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu pada hari pertama pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 dan kedua pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 yang dilakukan di kamar rumah Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum yang berada di Dusun II Tumba Nauli, Kec. Manduamas, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban Penuntut Umum karena Terdakwa melihat Saksi Korban Penuntut Umum mengunggah foto seorang perempuan di facebook Terdakwa yang mana setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum bertengkar mulut dan Terdakwa menampar mencekik leher Saksi Korban Penuntut Umum yang mana pada saat itu Anak Saksi dari

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum berada di kamar Anak Saksi dari Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengar ribut-ribut dari arah kamar Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum, Anak Saksi dari Penuntut Umum datang ke kamar tersebut akan tetapi Terdakwa sudah melepaskan tangannya dari leher Saksi Korban Penuntut Umum;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 terjadi cek-cok antara Saksi Korban Penuntut Umum dan Terdakwa yang mana Terdakwa membeli ikan untuk dimasak, akan tetapi sesampai di rumah ikan tersebut tidak jug dimasak oleh Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "jangan kau ikut ikuti itu mamakmu, itu lonte" kepada Anak Saksi dari Penuntut Umum dan setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pun menjambak dan menampar pipi kiri dan kanan Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Penuntut Umum hingga pelipisnya mengeluarkan darah, Terdakwa pun keluar dari rumah dan Anak Saksi dari Penuntut Umum pun mencoba menahan luka Saksi Korban Penuntut Umum agar tidak mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban Penuntut Umum pun pingsan;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dari Penuntut Umum keluar untuk meminta pertolongan kepada orang yang mana Aser Siregar datang ke rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang juga petugas Kesehatan dari tumba jae ke rumah Terdakwa untuk mengobati Saksi Saksi Korban Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Senin selanjutnya, Saksi Korban Penuntut Umum melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Penuntut Umum tersebut kepada petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Saksi Korban Penuntut Umum dengan mengumpulkan Para Tokoh Adat dan juga Kepala Dusun, akan tetapi setelah pembicaraan mengenai perdamaian tersebut, Saksi Korban Penuntut Umum tidak menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Penuntut Umum mengalami pusing selama sekitar sebulan, mual serta proses pemulihan luka tersebut seminggu lebih, akan tetapi pada saat pemeriksaan di persidangan, kesehatan Terdakwa sudah pulih dan berjalan dengan lancar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 8907/001/RSUD/IX/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Saksi Korban Penuntut Umum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erlina Ramba selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak bekas luka 2 buah pada wajah;
  1. Tampak bekas luka diatas mata kiri dengan ukuran : panjang 1,5 cm;
  2. Tampak bekas luka pada wajah sebelah kiri ukuran 0,5 cm;
- Kemudian tampak bengkak dan biru sedikit menghitam dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 3 cm;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 44 tahun di diagnosis dengan lebam + bekas luka diduga akibat trauma tumpul;

- Bahwa dalam kehidupan di lingkungan Terdakwa merupakan orang yang baik yang mana Terdakwa aktif mengikuti kegiatan sosial di masyarakat baik acara suka maupun acara duka;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk gabungan, yaitu:

Pertama

Primair : Pasal 44 ayat (2) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsida : Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan gabungan alternatif pertama, yaitu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan subsidair

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.





sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan gabungan alternatif pertama Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif pertama primair Pasal 44 ayat (2) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;
3. Unsur Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MEFENDI SIBURIAN** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch. Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R. Soesilo 1976:210);
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103);
- Sedangkan akibat “penganiayaan”, yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai “kekerasan fisik” adalah : Luka, apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch. Anwar, 1989:103). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R. Soesilo, 1976:210);
- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R. Soesilo, 1976:210);
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;

Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 Ayat (1) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan jatuh sakit atau luka berat, akan tetapi apabila mengacu pada Pasal 90 KUHP, maka yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi Korban Penuntut Umum selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu pada hari pertama pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 dan kedua pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 yang dilakukan di kamar rumah Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum yang berada di Dusun II Tumba Nauli, Kec. Manduamas, Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban Penuntut Umum karena Terdakwa melihat Saksi Korban Penuntut Umum mengunggah foto seorang perempuan di facebook Terdakwa yang mana setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum bertengkar mulut dan Terdakwa menampar mencekik leher Saksi Korban Penuntut Umum yang mana pada saat itu Anak Saksi dari Penuntut Umum berada di kamar Anak Saksi dari Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengar ribut-ribut dari arah kamar Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum, Anak Saksi dari Penuntut Umum datang ke kamar tersebut akan tetapi Terdakwa sudah melepaskan tangannya dari leher Saksi Korban Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 terjadi cek-cok antara Saksi Korban Penuntut Umum dan Terdakwa yang mana Terdakwa membeli ikan untuk dimasak, akan tetapi sesampai di rumah ikan tersebut tidak jug dimasak oleh Saksi Korban Penuntut Umum. Terdakwa ada mengatakan "jangan kau ikut ikuti itu mamakmu, itu lonte" kepada Anak Saksi dari Penuntut Umum dan setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pun menjambak dan menampar pipi kiri dan kanan Saksi Korban Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Penuntut Umum hingga pelipisnya mengeluarkan darah, Terdakwa pun keluar dari rumah dan Anak Saksi dari Penuntut Umum pun mencoba menahan luka Saksi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Penuntut Umum agar tidak mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban Penuntut Umum pun pingsan;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi dari Penuntut Umum keluar untuk meminta pertolongan kepada orang yang mana Aser Siregar datang ke rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang juga petugas Kesehatan dari tumba jae ke rumah Terdakwa untuk mengobati Saksi Saksi Korban Penuntut Umum yang mana berdasarkan keterangan Saksi Korban Penuntut Umum tidak dibawa berobat ke puskesmas atau rumah sakit, akan tetapi pihak kesehatan yang datang dan mengobati Saksi Korban Penuntut Umum tersebut di rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Penuntut Umum mengalami pusing selama sekitar sebulan, mual serta proses pemulihan luka tersebut seminggu lebih, akan tetapi pada saat pemeriksaan di persidangan, kesehatan Terdakwa sudah pulih dan berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 8907/001/RSUD/IX/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Saksi Korban Penuntut Umum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erlina Ramba selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak bekas luka 2 buah pada wajah;
  1. Tampak bekas luka diatas mata kiri dengan ukuran : panjang 1,5 cm;
  2. Tampak bekas luka pada wajah sebelah kiri ukuran 0,5 cm;
- Kemudian tampak bengkak dan biru sedikit menghitam dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 3 cm;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 44 tahun di diagnosis dengan lebam + bekas luka diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa apabila akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas dipadankan dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Penuntut Umum akibat atas perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan kekerasan fisik tersebut bukanlah dalam kategori yang mengakibatkan korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan gabungan alternatif pertama primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian dakwaan gabungan alternatif pertama primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dan sebagai konsekuensi logis tidak terbuhtinya dakwaan gabungan alternatif pertama primair tersebut sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan pertama primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana dalam unsur kesatu dakwaan gabungan alternatif pertama primair Penuntut Umum sebelumnya dan Majelis telah berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi maka untuk menjaga efektifitas dan efisiensi putusan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan gabungan alternatif pertama primair tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim kekekekekedalam mempertimbangkan unsur kesatu dakwaan gabungan alternatif pertama subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Didalam Undang-

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.





Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch. Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R. Soesilo 1976:210);
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103);
- Sedangkan akibat "penganiayaan", yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai "kekerasan fisik" adalah : Luka, apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch. Anwar, 1989:103). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R. Soesilo, 1976:210);
- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R. Soesilo, 1976:210);
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;

Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 Ayat (1) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi Korban Penuntut Umum selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu pada hari pertama pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 dan kedua pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 yang dilakukan di kamar rumah Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum yang berada di Dusun II Tumba Nauli, Kec. Manduamas, Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban Penuntut Umum karena Terdakwa melihat Saksi Korban Penuntut Umum mengunggah foto seorang perempuan di facebook Terdakwa yang mana setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum bertengkar mulut dan Terdakwa menampar mencekik leher Saksi Korban Penuntut Umum yang mana pada saat itu Anak Saksi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berada di kamar Anak Saksi dari Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengar ribut-ribut dari arah kamar Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum, Anak Saksi dari Penuntut Umum datang ke kamar tersebut akan tetapi Terdakwa sudah melepaskan tangannya dari leher Saksi Korban Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 terjadi cek-cok antara Saksi Korban Penuntut Umum dan Terdakwa yang mana Terdakwa membeli ikan untuk dimasak, akan tetapi sesampai di rumah ikan tersebut tidak jug dimasak oleh Saksi Korban Penuntut Umum. Terdakwa ada mengatakan “jangan kau ikut ikuti itu mamakmu, itu lonte” kepada Anak Saksi dari Penuntut Umum dan setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pun menjambak dan menampar pipi kiri dan kanan Saksi Korban Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Penuntut Umum hingga pelipisnya mengeluarkan darah, Terdakwa pun keluar dari rumah dan Anak Saksi dari Penuntut Umum pun mencoba menahan luka Saksi Korban Penuntut Umum agar tidak mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban Penuntut Umum pun pingsan;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi dari Penuntut Umum keluar untuk meminta pertolongan kepada orang yang mana Aser Siregar datang ke rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang juga petugas Kesehatan dari tumba jae ke rumah Terdakwa untuk mengobati Saksi Saksi Korban Penuntut Umum yang mana berdasarkan keterangan Saksi Korban Penuntut Umum tidak dibawa berobat ke puskesmas atau rumah sakit, akan tetapi pihak kesehatan yang datang dan mengobati Saksi Korban Penuntut Umum tersebut di rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Penuntut Umum mengalami pusing selama sekitar sebulan, mual serta proses pemulihan luka tersebut seminggu lebih, akan tetapi pada saat pemeriksaan di persidangan, kesehatan Terdakwa sudah pulih dan berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 8907/001/RSUD/IX/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Saksi Korban Penuntut Umum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erlina Ramba selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak bekas luka 2 buah pada wajah;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.



1. Tampak bekas luka diatas mata kiri dengan ukuran : panjang 1,5 cm;
2. Tampak bekas luka pada wajah sebelah kiri ukuran 0,5 cm;
  - Kemudian tampak bengkak dan biru sedikit menghitam dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran : panjang 0,5 cm lebar 3 cm;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan umur 44 tahun di diagnosis dengan lebam + bekas luka diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- Suami, isteri, dan anak-anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan, atas nama M. Efendi Siburian dengan Saksi Korban Penuntut Umum yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Rohul Kudus Jemaat Bukit Zaitun pada tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. M. Sirait pada tanggal 13 Desember 2002;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Penuntut Umum, diketahui bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Penuntut Umum tersebut adalah masih tetap suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, serta dalam pembelaan tersebut Terdakwa melampirkan Surat Perdamaian tertanggal 4 Desember 2023 yang mana dalam surat perdamaian tersebut korban yaitu Saksi Korban Penuntut Umum tidak ada membubuhkan tanda tangannya serta dalam persidangan Saksi Korban Penuntut Umum menyatakan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan lampiran surat perdamaian tersebut, selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan dengan memperhatikan penerapan keadilan restoratif, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Penuntut Umum mengalami luka-luka;
- Belum ada perdamaian di antara Terdakwa dan Saksi Korban Penuntut Umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keinginan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MEFENDI SIBURIAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan gabungan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MEFENDI SIBURIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2024 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Marice Endang Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.  
Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sbg.